



PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS I A KHUSUS



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayan
bangsa

N
KORUPSI

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Jl. TMP Taruna No.7 Tangerang
Profesional - Responsif - Integritas - Mandiri - Akuntabel

<https://pn-tangerang.go.id>



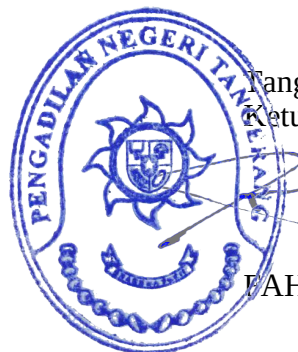
KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat serta ridhaNya, Pengadilan Negeri Tangerang dapat menyelesaikan penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang. Shalawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah merubah pola pikir umat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi yang digunakan oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Tangerang untuk menetapkan rencana kinerja, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja, sesuai dengan dokumen Renstra Pengadilan Negeri Tangerang.

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel akuntabel dan berorientasi pada Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang kami mengucapkan terima kasih.

Semoga reviu Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Tangerang ini bermanfaat untuk mendukung tercapainya visi Pengadilan Negeri Tangerang.



Tangerang, 22 Januari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Tangerang

HAHMIRON

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. LATAR BELAKANG

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi yang digunakan oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Tangerang untuk menetapkan rencana kinerja, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Renstra Pengadilan Negeri Tangerang. Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam indikator kinerja agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran indikator kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang selaku unit kerja di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tangerang sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan dalam tingkat pertama, yang disesuaikan dengan Visi Pengadilan Negeri Tangerang yaitu ***“Terwujudnya Pengadilan Negeri Tangerang Yang Agung”***.

Berdasarkan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka diperlukan untuk melaksanakan Reviu Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan

Mahkamah Agung RI. Untuk itu berdasarkan Aplikasi e-SAKIP Komdanas Mahkamah Agung RI Indikator Kinerja Utama juga mengalami perubahan.

B. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Aplikasi e-SAKIP Komdanas Mahkamah Agung RI.

C. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan juga penyesuaian pada Aplikasi e-SAKIP Komdanas Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Negeri Tangerang melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama.

Dalam Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang sebelumnya terdapat indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali;
6. Index kepuasan pencari keadilan;
7. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu;
8. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;

9. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu;
10. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus;
11. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
12. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
13. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum);
14. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum;
15. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Berdasarkan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Tangerang melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan IKU yang terdapat pada Aplikasi e-SAKIP Komdanas Mahkamah Agung RI, sebagai berikut:

1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
4. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan;
5. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu;
6. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
7. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
8. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;
9. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum);
10. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perbandingan Indikator Kinerja Utamasebelum direviu dan setelah direviu adalah sebagai berikut :

TABEL PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	
		SEBELUM REVIU	SETELAH REVIU BERDASARKAN SK SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 173/SEK/SEK/II/2022 DAN PENYESUAIAN PADA APLIKASI E-SAKIP KOMDANAS MAHKAMAH AGUNG RI
1.	Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan; - Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu; - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding; - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi; Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali; - Index kepuasan pencari keadilan;	- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu; - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding; - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi; - Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan;
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	- Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu; - Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi; Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu; Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus;	- Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu; - Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan	- Persentase perkara prodeo yang diselesaikan; - Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;	- Persentase perkara prodeo yang diselesaikan; - Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
	Terpinggirkan	- Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum); Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum;	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum);
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara ditindaklanjuti (dieksekusi).	Persentase putusan perkara ditindaklanjuti (dieksekusi).

D.SWOT ANALYSIS

Adapun kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada di Pengadilan Negeri Tangerang adalah sebagai berikut:

KEKUATAN	
1	Tersedianya bangunan kantor dan sarana prasarana yang memadai
2	Tersedianya gedung kantor yang megah
3	Terpenuhinya sumber daya manusia
4	Tersedianya rumah dinas jabatan
5	Tersedianya Standar Operasional Prosedur
6	Komitmen pimpinan yang baik
7	Kecepatan dan respon yang baik dalam pelayanan
8	Penggunaan sistem teknologi dan informasi dalam pelaksanaan tugas dan layanan
9	Kebersihan dan kerapihan lingkungan kantor
10	Kerjasama dalam bekerja / kekompakan
11	Anggaran DIPA yang cukup untuk kegiatan operasional
12	Jaringan internet yang kencang dan stabil
13	Andanya RENSTRA dan Program Tahunan
14	Adanya Job Description dan SK Penunjukkan tugas dan fungsi
15	Tersedianya aplikasi yang mendukung system kerja dan layanan
16	Tersedianya sarana informasi publik yang bisa diakses setiap saat (website, youtube, Instagram, facebook dan twitter)
17	Tersedianya sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas
KELEMAHAN	
1	Masih kurangnya anggaran pemeliharaan rumah dinas
2	Banyak rumah dinas yang rusak
3	Biaya sewa rumah dinas yang tidak disesuaikan dengan kondisi daerah
4	Belum optimalnya penggunaan SOP dalam tugas
5	Lahan parkir yang sangat terbatas
6	Masih kurangnya kompetensi SDM dalam pelaksanaan tugas
7	Kesadaran terhadap 5R masih rendah
8	Kurangnya pelatihan/diklat bagi Kepaniteraan dan Kesekretariatan
9	Kurangnya pengawasan internal
10	Belum semua perkara dapat terselesaikan tepat waktu
11	Jumlah Hakim dan Panitera Pengganti tidak sebanding dengan jumlah perkara yang ada
12	Belum maksimalnya fungsi duta PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
13	Masih ada rumah dinas yang berdiri diatas tanah Kementrian Hukum dan HAM
PELUANG	
1	Kerjasama dengan pihak Bank dan PT Pos dalam kelancaran transaksi keuangan dan legalisasi berkas
2	Kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kota Tangerang
3	Tersedianya mall Pelayanan Publik
4	Luasnya wilayah hukum meliputi 3 (tiga) Kabupaten/Kota
5	Kerjasama yang baik dengan Forkopimda

6	Kondisi masyarakat yang agamis
7	Daerah sebagai pintu masuk pertama ke ibukota melalui jalur udara
8	Telah memperoleh sertifikat akreditasi dan WBK
9	Kerjasama dengan pihak Kejaksaan, LP, Kodim, RUP BASAN dan Kepolisian untuk kelancaran persidangan
10	Kerjasama dengan antar Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi
11	Lokasi kantor yang berada di pusat kota
12	Adanya kerjasama dengan Kementerian Keuangan (Kanwil DJPB, Kanwil DJKN, KPP Pratama, KPPN dan KPKNL)
13	Adanya kerjasama dengan Kemenkumham
14	Adanya kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang
15	Adanya kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil se-Tangerang Raya
16	Adanya Kerjasama dengan Dinas Kominfo Kota Tangerang
17	Adanya Kerjasama dengan PT. Angkasa Pura II
ANCAMAN	
1	Banyaknya perkara yang diterima menyebabkan peluang untuk korupsi, gratifikasi semakin tinggi
2	Masih ada calo dalam pengurusan perkara
3	Tingkat kepercayaan publik terhadap pelayanan PN masih kurang
4	Sering adanya demo dari Masyarakat pencari keadilan
5	Dicabutnya predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi)
6	Persidangan online masih sering terganggu karena jaringan belum memadai pada kejaksaan, kepolisian dan rutan/LP
7	Gangguan hacker dan virus komputer yang merusak data
8	Bahaya musibah kebakaran
9	Tingkat kesadaran hukum masyarakat masih minim
Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	
1	Menjalin kerjasama dengan pihak Bank dalam rangka pembayaran biaya perkara
2	Menjalin kerjasama dengan pihak PT Pos Indonesia dalam rangka leges, pengiriman dokumen, dan penyediaan materai dan perangko serta jasa keuangan lainnya
3	Menjalin kerjasama dengan pihak Kepolisian dalam rangka pengamanan eksekusi dan persidangan serta demo
4	Menjalin kerjasama dengan pihak Kejaksaan dalam rangka kelancaran persidangan online
5	Menjalin kerjasama dengan pihak LP, RUP BASAN dan RUTAN dalam rangka kelancaran persidangan online
6	Menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan
7	Menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial dalam rangka pemberian layanan pendampingan bagi disabilitas
8	Menjadi bagian dalam pelayanan pada Mall Pelayanan Publik di Kota Tangerang Selatan
9	Menjalin kerjasama dengan Angkasa Pura II dalam rangka pemberian layanan penerimaan tamu negara
10	Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam rangka pemanggilan/pemberitahuan yang tidak diketahui alamatnya
11	Menjalin kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka pemberian layanan pasca putusan pengadilan terkait dengan data dan dokumen kependudukan
12	Menjalin kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang Selatan dalam rangka tes urine pegawai

13	Memanfaatkan media sosial dalam rangka publikasi dan pemberian informasi, serta menerima saran dan kritik dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pencari keadilan
14	Menjalin Kerjasama dengan Dinas Kominfo Kota Tangerang dalam rangka melaksanakan publikasi layanan dan kegiatan yang ada di PN Tangerang
Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	
1	Memanfaatkan dan mengembangkan aplikasi yang tersedia untuk meminimalisir peluang korupsi, calo dan gratifikasi
2	Memanfaatkan aplikasi dalam hal pemberian layanan untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada PN Tangerang
3	Memanfaatkan sarana IT dalam rangka pencadangan data secara berkala dan pemasangan keamanan system pada server
4	Mengoptimalkan petugas keamanan dalam rangka pengamanan persidangan dan demonstrasi
5	Melakukan kerjasama dengan kepolisian setempat untuk pengamanan persidangan dan demonstrasi.
6	Melakukan Kerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dalam memberikan pelatihan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran
Meminimalisir kelemahan untuk memanfaatkan peluang	
1	Melakukan kerjasama dengan Bank untuk mendukung anggaran operasional kantor
2	Melakukan kerjasama dengan KPPN, KPKNL dalam rangka percepatan realisasi anggaran dan pengelolaan BMN.
3	Melakukan kerjasama dengan KPP Pratama dalam rangka Laporan Pajak
4	Melakukan kerjasama dengan KPK dalam rangka sosialisasi anti korupsi, kolusi dan nepotisme serta gratifikasi.
5	Melakukan kerjasama dengan Kemenkumham dan ATR/BPN dalam rangka alih status sertifikat tanah rumah dinas
6	Melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial dalam rangka pelatihan kepada petugas PTSP untuk peningkatan kompetensi pelayanan disabilitas
7	Melaksanakan Kerjasama dengan dinas kominfo dalam pemberian pelatihan bagi tenaga IT
Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman	
1	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam menghadapi Teknologi Informasi dengan tetap mengikuti pelatihan dari Pusdiklat Mahkamah Agung
2	Melaksanakan reviu SOP (standar operasional prosedur) secara berkala dengan menyesuaikan dengan Pembagian Tugas
3	Melakukan Kerjasama dengan BTN untuk pelaksanaan pelatihan bagi tenaga IT dan petugas PTSP

Adapun sasaran Program dan kegiatan Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan hasil analisis SWOT dan strategi yang dilakukan adalah:

1. Menjalin kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam rangka peningkatan pelayanan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Mengoptimalkan Teknologi Informasi dalam pemberian pelayanan dan informasi pada masyarakat;
3. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya melalui Pendidikan, pelatihan, diklat, Bimtek dengan mengusulkan ke Mahkamah Agung atau bekerjasama dengan instansi/Lembaga terkait secara mandiri.

REVIU KESATU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ Catatan : - SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. - Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restorative adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restorative dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non perna melalui rehabilitasi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.		
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengeketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam system peradilan pidana anak.	Panitera	Laporan Bulanan dan laporan Tahunan

		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : • Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 .	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim}} \times 100\%$ Catatan : • Untuk Pengadilan Tingkat pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA nomor 1 tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan petikan putusan. • Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirmkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasn perkara. • Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuang yang berlakuy. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

	Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan		Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Definisi prodeo sesuai di Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara - Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.		Tahunan
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ Catatan : - PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Golongan tertentu yakni setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. - Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. - BHT: Berkekuatan Hukum Tetap. - Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. - Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NOMOR : W29.U4/1322/OT.01.2/10/2022
tentang
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN

MENETAPAKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang.

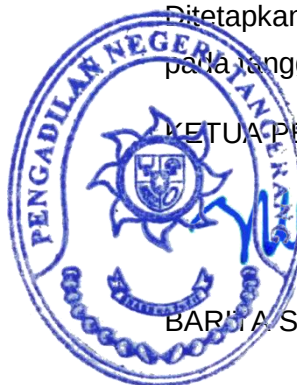
KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Tangerang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang

pada tanggal 10 Oktober 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,



BARITA SINAGA, S.H., M.H.

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Tangerang

Nomor : W29.U4/1322/OT.01.2/10/2022

Tanggal : 10 Oktober 2022

TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

NO	JABATAN	NAMA
1	Pembina	Barita Sinaga, S.H., M.H.
2	Penanggung Jawab	Khamim Thohari, S.H., M.Hum.
3	Pengarah	H. Zulfikar Arif Rahman Purba, S.H., M.M.
4	Koordinator	Dessy Herliani, S.Sos.
5	Sekretaris	Denhar, S.H., M.H.
6	Anggota	1. Endang Purwaningsih, S.H., M.H. 2. M. Taufik, S.H., M.H. 3. Marthin Turnip, S.H., M.H. 4. Rachmat Budiyanto 5. Bayu Fitriah Luhung Bhaskara, S.T., M.H.
7	Sekretariat	Diniarti Mayaciptani, S.E., M.M.



KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,

BARITA SINAGA, S.H., M.H.



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

NOMOR : W29.U4/1320/OT.01.2/10/2022

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Memperhatikan :

1. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor: 173/SEK/SK/II/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 Oktober 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TANGERANG.

KESATU : Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Tangerang dalam menyusun Rencana Strategis tahun 2020-2024, Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Tangerang agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang

pada tanggal 18 Oktober 2022



KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,

BARITA SINAGA, S.H., M.H.

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Tangerang
Nomor : W29.U4/1320/OT.01.2/10/2022
Tanggal : 18 Oktober 2022

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :	❖ Definis Operasional Indikator • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah Perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Formula Perhitungan : (Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu ÷ jumlah perkara yang diselesaikan) x 100% • Satuan yang digunakan : % (persentase) • Trend polaritas : semakin positif berarti semakin baik, sebaliknya semakin negatif semakin buruk • Periode pengambilan data frekuensi pemantauan/ pelaporan: Periodik (bulanan) • Threshold/ ambang kinerja : 80%-95%		
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	❖ Definisi Operasional Indikator • Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restorative adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			restorative dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non perna melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ. • Formula Perhitungan : (Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif ÷ jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif) x 100% • Satuan yang digunakan : % (persentase) • Trend polaritas : semakin positif berarti semakin baik, sebaliknya semakin negatif semakin buruk • Periode pengambilan		
--	--	--	---	--	--

			data frekuensi pemantauan/ pelaporan: Periodik (bulanan) • Treshold/ ambang kinerja: 80%-95%		
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	❖ Definisi Operasional Indikator : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi tahun berjalan • Formula Perhitungan : (Jumlah putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding ÷ jumlah perkara yang diselesaikan) x 100% • Satuan yang digunakan : % (persentase) • Trend polaritas : semakin positif berarti semakin	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			baik, sebaliknya semakin negatif semakin buruk • Periode pengambilan data frekuensi pemantauan/ pelaporan: Periodik (bulanan) • Threshold/ ambang kinerja :80-95%		
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	❖ Definisi Operasional Indikator • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengeketa pemilu, PHI dan permohonan perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			perdata. • Formula Perhitungan : (Jumlah putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ÷ jumlah perkara yang diselesaikan) x 100% • Satuan yang digunakan : % (persentase) • Trend polaritas : semakin positif berarti semakin baik, sebaliknya semakin negatif semakin buruk • Periode pengambilan data frekuensi pemantauan/pelaporan: Periodik (bulanan) • Threshold/ ambang kinerja : 80-95%		
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	❖ Definisi Operasional Indikator : • Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. • Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan laporan Tahunan

			pidana anak yang diajukan diversi. • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam system peradilan pidana anak. • Formula Perhitungan : (Jumlah perkara yang dinyatakan berhasil ÷ jumlah perkara yang diversi) x 100% • Satuan yang digunakan : % (persentase) • Trend polaritas : semakin positif berarti semakin baik, sebaliknya semakin negatif semakin buruk • Periode pengambilan data frekuensi pemantauan/ pelaporan: Periodik (bulanan) • Treshold/ ambang kinerja : 80-95%		
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	❖ Definisi Operasional Indikator : Index Kepuasan Pencari Keadilan • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 .	Panitera	Laporan Semester an dan Laporan Tahunan

			• Formula Perhitungan : Indeks Kepuasan Pencari Keadilan • Satuan yang digunakan : nilai indeks • Trend polaritas : semakin positif berarti semakin baik, sebaliknya semakin negatif semakin buruk • Periode pengambilan data frekuensi pemantauan/ pelaporan: Periodik (bulanan) • Treshold/ ambang kinerja : persepsi $\geq 3,6$ IKM ≥ 80		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	❖ Definisi Operasional Indikator : • Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirmkan • Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Formula Perhitungan : (Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu ÷ jumlah putusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim) x 100% Satuan yang digunakan : % (persentase) Trend polaritas : semakin positif berarti semakin baik, sebaliknya semakin negatif semakin buruk Periode pengambilan data frekuensi pemantauan/ pelaporan: Periodik (bulanan) Treshold/ ambang kinerja : 90-99%		
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	❖ Definisi Operasional Indikator: Sesuai Perma No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			pengadilan • Formula Perhitungan : (Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi ÷ jumlah perkara yang dilakukan mediasi) x 100% • Satuan yang digunakan : % (persentase) • Trend polaritas : semakin positif berarti semakin baik, sebaliknya semakin negatif semakin buruk • Periode pengambilan data frekuensi pemantauan/ pelaporan: Periodik (bulanan) • Threshold/ ambang kinerja : 80-95%		
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	❖ Definisi Operasional Indikator: • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo sesuai Perma 1 tahun 2014 • Formula Perhitungan : (Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan ÷ jumlah perkara yang diajukan secara prodeo) x 100% • Satuan yang digunakan : %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			(persentase) • Trend polaritas : semakin positif berarti semakin baik, sebaliknya semakin negatif semakin buruk • Periode pengambilan data frekuensi pemantauan/ pelaporan: Periodik (bulanan) • Threshold/ ambang kinerja :80-95%		
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	❖ Definisi Operasional Indikator: Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu • Golongan tertentu yakni setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum • Formula Perhitungan : (Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum ÷ jumlah pencari	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			keadilan golongan tertentu) x 100% • Satuan yang digunakan : % (persentase) • Trend polaritas : semakin positif berarti semakin baik, sebaliknya semakin negatif semakin buruk • Periode pengambilan data frekuensi pemantauan/ pelaporan: Periodik (bulanan) • Threshold/ ambang kinerja :80-95%		
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	❖ Definisi Operasional Indikator: • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. • BHT: Berkekuatan Hukum Tetap.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkraht dan tidak diajukan permohonan eksekusi. • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. • Formula Perhitungan : (Jumlah Putusan Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan ÷ Jumlah Permohonan eksekusi) x 100% • Satuan yang digunakan : % (persentase) • Trend polaritas : semakin positif berarti semakin baik, sebaliknya semakin negatif semakin buruk		
--	--	--	--	--	--

			• Periode pengambilan data frekuensi pemantauan/ pelaporan: Periodik (bulanan) • Treshold/ ambang kinerja :80-95%		
--	--	--	---	--	--